

## The Influence of Tax Rates, Tax Knowledge, Criminal Sanction, Information Technology Against Tax Evasion Behavior in KPP Pratama Makassar Selatan

Fidhia Desiyanti Sabara  
Universitas Muslim Indonesia  
Fidhia.desiyanti@gmail.com

---

### ARTICLEDETAILS

#### History

Received : February  
RevisedFormat : March  
Accepted : April

#### Keywords :

Tax Rates, Tax Knowledge,  
Criminal Sanctions,  
Information Technology, Tax  
Evasion

---

### ABSTRACTS

The aims of this research are :(1) To know the effect of tax rate onthe behavior of tax evasion;(2) To know the effect of the knowledge of Taxation on the behavior of tax evasion; (3) To know the effect of Criminal Sanctions on tax evasion behavior; (4) To know the effect of information technology on tax evasion behavior. The method of analysis used is multiple linear regression. With a sample of 98 taxpayers in KPP Pratama Makassar Selatan.

The results of this research show that : (1) tax rates have a positive and significant effect on tax evasion behavior in KPP Pratama Makassar Selatan; (2) knowledge of taxation have a positive and significant effect on tax evasion behavior; (3) criminal sanction have a positive and significant effect on tax evasion behavior; (4) Information technology have a positive and significant effect on tax evasion behavior.

©2018 STIM Lasharan Jaya Makassar

---

### PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan, 2014). Penggelapan pajak di Indonesia merupakan persoalan nyata dengan modus yang semakin canggih, namun belum terantisipasi dengan efektif. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, dengan mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Prasetyo 2010).

Penggelapan pajak ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi hutang pajak. Menurut Direktur Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, beberapa modus yang sering dipakai dalam penggelapan pajak adalah tidak melaporkan penjualan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), menambahkan biaya-biaya fiktif, menggunakan faktur pajak palsu, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dan rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Hukumonline.com 2013).

Menurut McGee (2006), penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah di bayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya. Menurut Izza (2008), adanya perilaku *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Latar belakang tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang (Reskino *et al.*, 2013). Wajib pajak harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan lainnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012)

Masih banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) menyebabkan hilangnya potensi sumber penerimaan negara, sehingga perlu adanya langkah antisipatif dari berbagai pihak. Untuk mendasari langkah antisipatif tersebut perlu didasarkan pada studi terkait penggelapan pajak, secara khusus studi pada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini akan meneliti tentang persepsi wajib pajak terhadap beberapa faktor yang mendasari terjadinya perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi persepsi wajib pajak terhadap beberapa faktor yang mendasari penggelapan pajak sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk langkah antisipatif dalam menanggulangi penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, maka penulis merasa tertarik untuk mendalami permasalahan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
3. Apakah Lemahnya sanksi pidana berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
4. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?


Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap perilaku *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap perilaku *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pidana terhadap perilaku *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi Informasi terhadap perilaku *tax evasion*.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak budgetair, yaitu sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Bagi wajib pajak, yang terpenting adalah berapa tarif pajak yang harus dibayar. Tarif pajak yang tinggi mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak. *Tax evasion* terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti lemahnya Sanksi hukum atau *low invocement*. Sanksi hukum dalam perpajakan yang menghilangkan status hukum melalui pelunasan hutang pajak dianggap sebagai bagian dari cara-cara penegakan hukum yang tidak proporsional. Teknologi Informasi dapat mempermudah transaksi kewajiban perpajakan. Namun jika teknologi dianggap mempersulit karena faktor pengetahuan maka akan beresiko pada penyampaian informasi yang tidak akurat dan menagarah pada tindakan *Tax Evasion*.

Tarif pajak, pengetahuan perpajakan, lemahnya sanksi perpajakan, serta teknologi Informasi, ditetapkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini dan variabel dependennya adalah Penggelapan Pajak, yang secara sistematik dapat digambarkan sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomene-fenomena yang obyektif dan di gunakan untuk meneliti populasi atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Variabel-variabel yang diteliti adalah hubungan-hubungan causalitas antara variabel Tarif Pajak, Pengetahuan dibidang perpajakan, Penerapan sanksi perpajakan yang tegas, dan Penguasaan Teknologi dan informasi terhadap *Tax Evasion*.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. *Kuesioner* yaitu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara tertulis yang demikian kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid.
2. *Observasi* yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
3. *Wawancara* yaitu cara pengumpulan data melalui diolah secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden yang terpilih.
4. *Dokumentasi* yaitu cara pengumpulan data dengan data tertulis berupa dokumen yang tersedia di Kantor Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan, PP-46 sebanyak 767
2. Wajib Pajak Badan dengan PPh pasal 25 sebanyak 678
3. Wajib Pajak yang termasuk dalam klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan memungut PPN sebanyak 4.077. Sehingga total Populasi sebanyak 5.522 wajib Pajak. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 98 Responden.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Ringkasan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS24.0 ditampilkan oleh tabel berikut :

Variabel	Koefisien Regresi		T <sub>hitung</sub>	Sig.	Keputusan	VIF
	B	Std. Error				
(Constant)	1,315	0,676	1,946	0,055	Signifikan	-
Tarif Pajak (X1)	0,173	0,097	2,781	0,038	Signifikan	1,008
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,240	0,092	2,953	0,013	Signifikan	1,004
Sanksi Pidana (X3)	0,313	0,107	3,931	0,004	Signifikan	1,003
Teknologi Informasi (X4)	0,157	0,052	2,396	0,028	Signifikan	1,007
R	0,768					
R <sup>2</sup>	0,590					
Adjusted R <sup>2</sup>	0,108					
F <sub>hitung</sub>	5,939					
Prob.-Sig	0,000					

F <sub>tabel</sub>	2,31
T <sub>tabel</sub>	1,661
N	98

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka model persamaan regresi dalam penelitian inia adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,315 + 0,173 X_1 + 0,240 X_2 + 0,313 X_3 + 0,157 X_4$$

Koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,590 atau 59% menunjukkan bahwa 4 variabel independen (tarif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pidana, dan teknologi informasi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (*tax evasion*) dengan variasi pengaruh sebesar 59% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

### Pengujian secara Bersama-sama (Uji Statistik F)

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda pada tabel diatas diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu : 5,939 lebih besar dari 2,31, hal ini berarti pada taraf  $\alpha$  0.05 maka : variabel Tarif Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) Sanksi Pidana (X3) dan Teknologi Informasi (X4) secara simultan mempunyai hubungan terhadap Perilaku *Tax Evasion*(Y) di KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil uji ini sehingga keputusannya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Hal ini berarti secara serempak variabel Tarif Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Pidana (X3) dan Teknologi Informasi (X4) secara simultan mempunyai hubungan terhadap Perilaku *Tax Evasion* (Y) di KPP Pratama Makassar Selatan.

### Pengujian secara parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaitu Tarif Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Pidana (X3) dan Teknologi Informasi (X4) secara simultan mempunyai hubungan terhadap Perilaku *Tax Evasion*(Y).

Rangkuman hasil pengujian uji statistik t

Hipotesis/Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i>	2,781	1,661	0,038 < 0,05	H <sub>0</sub> : Ditolak H <sub>1</sub> : Diterima
Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i>	2,953	1,661	0,013 < 0,05	H <sub>0</sub> : Ditolak H <sub>1</sub> : Diterima
Sanksi Pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i>	3,931	1,661	0,004 < 0,05	H <sub>0</sub> : Ditolak H <sub>1</sub> : Diterima
Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i>	2,396	1,661	0,028 < 0,05	H <sub>0</sub> : Ditolak H <sub>1</sub> : Diterima

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pidana, dan teknologi informasi terhadap perilaku *tax evasion* pada KPP Pratama Makassar Selatan, maka terdapat beberapa hal yang dapat di jelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Tarif Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya bahwa secara parsial tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Hal telah dibuktikan dengan pendekatan simultan dan maupun pendekatan secara parsial. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,173 atau besarnya pengaruh tarif pajak terhadap perilaku *tax evasion* sebesar 17,3%.

### 2. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Hal telah dibuktikan dengan pendekatan simultan dan maupun pendekatan secara parsial. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,240 atau besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap perilaku *tax evasion* sebesar 24%.

### 3. Sanksi Pidana

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya bahwa sanksi pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Hal telah dibuktikan dengan pendekatan simultan dan maupun pendekatan secara parsial. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,313 atau besarnya pengaruh sanksi pidana terhadap perilaku *tax evasion* sebesar 31,3%.

### 4. Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Hal telah dibuktikan dengan pendekatan simultan dan maupun pendekatan secara parsial. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,157 atau besarnya pengaruh Teknologi Informasi terhadap perilaku *tax evasion* sebesar 15,7%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran.

### Kesimpulan

- a. Tarif Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *Tax Evasion* di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Inggid Permatasari dan Herry Laksito (2013), bahwa tarif pajak yang tinggi akan membuka peluang bagi dilakukannya penggelapan pajak. jika *tax ratio* dipahami sebagai tarif efektif pajak, maka keputusan untuk meninggikan *tax ratio* bisa berujung pada peningkatan ketidakpatuhan yang malah justru dapat menurunkan penerimaan pajak, bukan sebaliknya
- b. Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Dewi Permatasari (2010), yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak. dewasa ini, banyak muncul kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya, Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*)

- c. Sanksi Pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang di kenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, karena itu meskipun tindak pidana di bidang perpajakan di perketat namun tidak memiliki efek yang besar bagi para pelaku *Tax Evasion*
- d. Teknologi Informasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Hasil penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat membuat penggunaanya dapat menyalahgunakan hal tersebut dengan melakukan manipulasi data ataupun tidak melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pidana, dan Teknologi Informasi Terhadap perilaku Tax Evision di KPP Pratama Makassar Selatan, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Tax Evasion merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Perilaku ini tentunya tidak diinginkan oleh pemerintah. Hal ini karena pemerintah membutuhkan adanya penerimaan pajak yang besar dalam melaksanakan pembangunan. Sejalan dengan hal ini maka perlu dilakukannya sosialisasi dan perlu kiranya menyampaikan informasi-informasi, baik secara edukatif, maupun secara masif, sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap setiap gejala atau perubahan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan harus lebih efektif lagi dalam meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh Wajib Pajak. Terutama kepada calon wajib pajak agar dapat menggunakan fasilitas teknologi perpajakan dengan benar dan tepat demi tercapainya modernisasi dibidang administrasi perpajakan. e-SPT juga harus terus disosialisasikan agar menjadi kebutuhan masyarakat dalam setiap produk teknologi sebagai sarana berkomunikasi dan informasi perpajakan.
- c. Dalam mengantisipasi implementasi *automatic exchange of information* (AEOI) diseluruh dunia, maka saatnya dilakukan langkah-langkah secara dini mengenai keterbukaan akses informasi kekayaan wajib pajak, sehingga kedepan akan meminimalisasi kecenderungan wajib Pajak berperilaku negatif dalam setiap tindakannya terutama dalam hal tax avoidance, maupun tax evasion. Dan sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, perlu kiranya menggunakan variabel lain yang lebih terbaru dalam riset-riset perpajakan. Hal ini karena teori keprilaku semakin dinamis, dengan adanya kecenderungan-kecenderungan baru dalam perilaku masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Inggid Permatasari dan Herry Laksito. 2013. *Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. Diponegoro Journal Of Accounting. Semarang : UNDIP.
- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. “*Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama : Sebuah Studi Interpretatif*”. Surabaya.
- Maftuchan, Ah dan Wiko Saputra. 2014. *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013 : Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011*.
- McGee, R.W. dan Yuan, X. 2008. *Timeliness of Financial Reporting in The Russian Energy Sectors*.
- Permatasari, Dewi. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri bandung.
- Reskino., Rini., Novitasari, D. 2013. “*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.